



**SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR UJIAN AKHIR
PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN**

NO. DOKUMEN : POB-KH-09

NO. SALINAN :

NO REVISI : 07

Bogor, 20 Januari 2026

Dekan
Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis

**Prof. Dr. Drh. Amrozi
NIP 197007211995121001**

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-09
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku : 20/01/2026
	UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi : 07

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Ujian Akhir Program Sarjana Kedokteran Hewan di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) Institut Pertanian Bogor.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB, meliputi : Persyaratan mengikuti UASKH, Penguji UASKH, Prosedur pelaksanaan UASKH dan Penerbitan SKL

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Ujian Akhir Sarjana Kedokteran Hewan (selanjutnya disebut UASKH dalam dokumen ini) adalah suatu bentuk ujian secara lisan oleh tim penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Sarjana Kedokteran Hewan sebagai evaluasi akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari Program Sarjana Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis.
- 3.2. Kisi-kisi untuk ujian akhir sarjana kedokteran hewan adalah pertanyaan-pertanyaan tentang lingkup materi ujian akhir sarjana kedokteran hewan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan minimal pengetahuan seorang sarjana kedokteran hewan sesuai dengan Standar Kompetensi Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan Indonesia. Tim penguji terdiri dari dosen pembimbing tugas akhir (PTA) dan penguji luar.
- 3.3. Penguji luar adalah dosen diluar komisi pembimbing tugas akhir yang berasal dari SKHB.
- 3.4. Surat Keterangan Lulus (SKL) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah lulus UASKH dan menyelesaikan studi program sarjana.
- 3.5. Pembimbing Tugas Akhir (PTA) adalah dosen dan/atau peneliti yang diberi tugas oleh dekan untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir.

4. REFERENSI

- 4.1. SK Senat Akademik No 20/I/KEP/SA/2003.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-09
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku : 20/01/2026
	UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi : 07

- 4.2. SK Rektor No. 069/K13/PP/2003.
- 4.3. Panduan Akademik Multistrata IPB Edisi tahun 2024.
- 4.4. Prosedur Operasi Baku IPB (POB-IPB-15)
- 4.5. Hasil Lokakarya Kompetensi Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan Indonesia
- 4.6. Keputusan Rektor Nomor : 175/IT3/PP/2019 Tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2019

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Sarjana

- 5.1.1. Telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah dengan jumlah sks sekurang-kurangnya 151-153 dengan IPK ≥ 2.00 dan tanpa nilai E.
- 5.1.2. Telah menyelesaikan draf tugas akhir yang disetujui oleh dosen pembimbing tugas akhir.
- 5.1.3. Buku Pemantauan tugas akhir yang telah diisi (minimal 8 kali pertemuan dengan dosen PTA) diserahkan ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (FRM/KH/003-00).
- 5.1.4. Melunasi UKT sampai semester berjalan.
- 5.1.5. Melakukan pendaftaran untuk mengikuti UASKH ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan SKHB IPB selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum hari pelaksanaan UASKH yang direncanakan dengan melengkapi Formulir pendaftaran ujian (FRM/KH/022-00)
- 5.1.6. Ujian akhir sarjana kedokteran hewan (UASKH) dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan alasan sakit/perjalanan dinas/batas waktu pembayaran SPP/keadaan khusus dengan melengkapi Berita Acara Percepatan Ujian Akhir Sarjana Kedokteran Hewan (UASKH) (FRM/KH/035-00).
- 5.1.7. Ujian akhir sarjana kedokteran hewan (UASKH) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh SKHB IPB.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-09
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku : 20/01/2026
	UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi : 07

5.1.8. Apabila jadwal telah ditetapkan, namun terjadi pembatalan atau penjadwalan ulang, ketua pembimbing tugas akhir dan mahasiswa mengisi formulir permohonan pembatalan/penjadwalan ulang ujian akhir sarjana kedokteran hewan (FRM/KH/027-00).

5.1.9. Ketua tim sidang adalah Dosen ketua pembimbing tugas akhir namun apabila pembimbing utama berhalangan hadir sidang dipimpin oleh dosen anggota pembimbing dari SKHB IPB.

5.2. Penguji

5.2.1 Komponen tim penguji UASKH terdiri dari staf di lingkungan SKHB IPB dari Divisi yang berbeda dengan jumlah 4 (empat) orang. Komponen penguji terdiri dari :

5.2.1.1 Dosen pembimbing TA (berjumlah 2 (dua) orang).

5.2.1.2 Dosen penguji luar pembimbing yaitu dosen SKHB IPB yang berasal dari divisi selain *homebase* dosen pembimbing TA.

5.2.2 Dosen penguji tugas akhir ditentukan oleh koordinator mata kuliah skripsi dan ditetapkan oleh Dekan SKHB-IPB.

5.2.3 Dosen penguji luar pembimbing tidak memiliki hubungan kekeluargaan/pernikahan dengan dosen pembimbing TA dan tidak mempunyai hubungan darah/ kekeluargaan dengan mahasiswa yang diuji.

5.2.4 Ketua tim UASKH adalah dosen ketua pembimbing TA, jika ketua pembimbing berhalangan hadir dengan alasan yang mendesak maka anggota pembimbing UASKH bertindak sebagai ketua tim UASKH.

5.2.5 Anggota pembimbing yang bisa menggantikan ketua tim UASKH adalah pembimbing yang berasal dari SKHB-IPB, namun apabila pembimbing anggota dari luar SKHB IPB klausul 5.2.4 tidak berlaku

5.2.6 Dosen penguji luar pembimbing yang berhalangan hadir harus menginformasikan ketidakhadirannya ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Apabila salah satu dosen penguji luar berhalangan hadir, UASKH dapat dilaksanakan dengan jumlah minimal penguji luar pembimbing 1 (satu) orang. Tim penguji membuat kesepakatan mengenai hasil ujian secara terbuka tanpa dihadiri oleh mahasiswa yang diuji. Penetapan nilai akhir UASKH ditentukan berdasarkan penjumlahan nilai

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-09
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku : 20/01/2026
	UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi : 07

rataan masing-masing penguji dibagi jumlah penguji yang diisikan dalam Berita Acara UASKH (FRM/KH/026-02)

Ketentuan penilaian: Disesuaikan dengan penilaian (FRM/KH/024-01)

80.0 – 100 : A

75.0 – 79.9 : AB

70.0 – 74.9 : B

5.2.7. Mahasiswa yang tidak lulus dalam UASKH memiliki maksimal 2 (dua) kali kesempatan ujian ulang. Ujian ulang pertama dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu kemudian dengan tim penguji yang sama. Apabila dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang tersebut, maka akan diuji kembali selambat-lambatnya dua minggu kemudian dengan penguji luar yang berbeda.

5.3 Ketua tim penguji menyerahkan formulir penilaian UASKH (FRM/KH/024-00) dan Berita Acara UASKH (FRM/KH/026-02) kepada Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan SKHB IPB setelah ujian selesai.

5.4 Mahasiswa menyerahkan tugas akhir yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh semua Dosen pembimbing tugas akhir untuk ditandatangani Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan serta mengirimkan dokumen ke Email s1.fkh@apps.ipb.ac.id yang berisi: skripsi, draf publikasi sesuai template yang disediakan (FRM/KH/032-00) dan form pernyataan kesediaan publikasi pada jurnal veteriner dan biomedis (FRM/KH/033-00). Tugas akhir diserahkan saat pengajuan SKL ke Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan SKHB.

5.5 Surat Keterangan Lulus

SKL diterbitkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan apabila mahasiswa :

5.5.1 Dinyatakan lulus UASKH

5.5.2 Telah menyerahkan tugas akhir yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh semua Dosen pembimbing tugas akhir untuk ditandatangani Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, serta mengirimkan dokumen ke Email s1.fkh@apps.ipb.ac.id yang berisi: skripsi, draf publikasi sesuai template yang disediakan (FRM/KH/032-00) dan form pernyataan kesediaan publikasi pada jurnal veteriner dan biomedis (FRM/KH/033-00).

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-09
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku : 20/01/2026
	UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi : 07

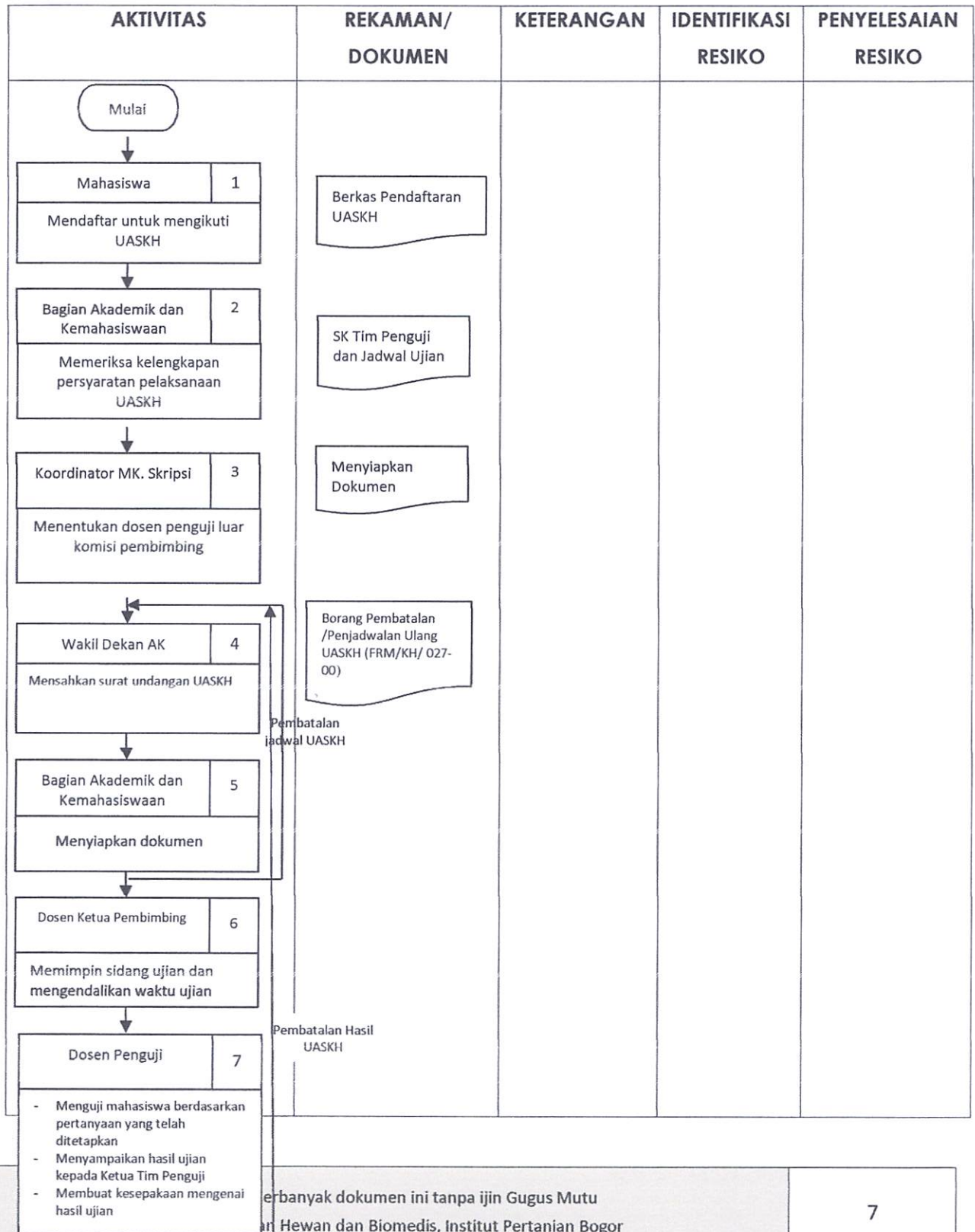
5.5.3 Telah mengajukan penerbitan SKL melalui SIMAK dan mengisi survei kepuasan pelanggan.

5.5.4 Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi berkas pengajuan SKL dan kepuasan pelanggan.

5.6 Apabila mahasiswa tidak menyerahkan tugas akhir yang telah diperbaiki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah tanggal kelulusan UASKH berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 175/IT3/PP/2019 Tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2019, pimpinan SKHB IPB dapat membatalkan hasil ujian dengan menandatangani berita acara pembatalan hasil ujian akhir sarjana (FRM/KH/025-01) serta menyampaikannya ke mahasiswa yang bersangkutan dan tim penguji. Mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran UASKH kembali.

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-09
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku : 20/01/2026
	UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi : 07

6. BAGAN ALIR PROSEDUR



	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-09
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku : 20/01/2026
	UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi : 07

AKTIVITAS	REKAMAN/ DOKUMEN	KETERANGAN	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYELESAIAN RESIKO
A Ketua Tim Penguji 8 Menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa Mahasiswa 9 Menyerahkan TA hasil perbaikan yang telah dijilid dan ditandatangani oleh pembimbing ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mengirimkan dokumen ke <i>Email</i> yang berisi: skripsi, draf publikasi sesuai template yang disediakan (FRM/KH/032-00) dan form pernyataan kesediaan publikasi pada jurnal veteriner dan Biomedis Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 10 Membubuhkan stempel SKHB pada lembar pengesahan TA Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 11 Penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL) Selesai	Hasil Ujian Formulir penilaian UASKH (FRM/KH/024-01) dan Berita Acara UASKH (FRM/KH/026-02) TA yang telah ditandatangani Lembar Pengesahan TA Surat Keterangan Lulus		Pembatalan Hasil UASKH	Formulir pembatalan hasil UASKH (FRM/KH/025-01) Borang Pembatalan /Penjadwalan Ulang UASKH (FRM/KH/ 027-00)

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	No.Dokumen : POB-KH-09
	PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN	Tgl Berlaku : 20/01/2026
	UJIAN AKHIR PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN HEWAN	No. Revisi : 07

7. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan ujian akhir sarjana dilaksanakan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengajuan ke fakultas dan mengenai surat keterangan lulus (SKL) diterbitkan oleh SKHB dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyerahan tugas akhir.

8. DOKUMEN PENDUKUNG

- 8.1 [Pendaftaran UASKH \(FRM/KH/022-00\)](#)
- 8.2 [Pertanyaan UASKH \(FRM/KH/023-00\)](#)
- 8.3 [Penilaian UASKH \(FRM/KH/024-01\)](#)
- 8.4 [Berita Acara UASKH \(FRM/KH/026-02\)](#)
- 8.5 [Berita Acara Pembatalan Hasil UASKH \(FRM/KH/025-01\)](#)
- 8.5 [Pembatalan/Penjadwalan Ulang UASKH \(FRM/KH/027-00\)](#)
- 8.6 [Template jurnal \(FRM/KH/032-00\)](#)
- 8.7 [Kesediaan publikasi \(FRM/KH/033-00\)](#)
- 8.8 [Berita Acara Percepatan UASKH \(FRM/KH/035-00\)](#)